

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik¹. Indonesia bukanlah negara yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian seperti yang berlaku dinegara-negara federal. Contohnya Negara Amerika Serikat, presiden adalah kepala negara, namun kedaulatan berada di masing-masing pemerintah negara bagian. Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Di Indonesia, kedudukan Presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah terkecil (desa) dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraian di atas sejalan dengan pendapat Widyawati Boediningsih yang menyatakan bahwa ada dua bentuk sistem pemerintahan yaitu : Kesatuan dan Federasi². Selanjutnya, sistem pemerintahan negara kesatuan diuraikan bahwa “Suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana diseluruh Negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Jadi tidak terdiri dari beberapa daerah yang berstatus Negara bagian atau Negara dalam Negara”. Macam-macam Negara kesatuan adalah sebagai berikut :³

- a. Negara Kesatuan dengan Sistem Sentralisasi; dan

¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1

² Widyawati Boediningsih, *Hukum Tata Negara, Bentuk Dan Sistem Pemerintahan*” Materi Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

³ Ibid,

b. Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi.

Wilayah kekuasaan negara Indonesia meliputi wilayah daratan dan lautan yang kemudian dibagi dalam bentuk daerah-daerah otonom yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah yang dimaksud di atas terbagi lagi dalam tiga bagian menurut ruang lingkup pemerintahannya, yaitu daerah dalam lingkup besar, menengah dan kecil. Daerah dalam lingkup besar adalah provinsi dikepalai oleh Gubernur. Daerah menengah atau kabupaten dikepalai oleh Bupati dan Kota dikepalai oleh Walikota. Terakhir daerah terkecil adalah desa yang dikepalai oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal.

Penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”⁴. Pembagian wilayah daerah dalam ketentuan pasal tersebut pada hakikatnya sudah sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia yang menghargai dan menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa dan memiliki otonomi khusus.

Dikarenakan untuk penyempurnaan terhadap aturan dasar dan demi untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya, dilakukanlah

⁴ HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta. PT. Raja Grafindi Persada. hlm. 2

perubahan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945).

Pembagian daerah dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 (pasca amandemen) menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”. Lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan di atas, dibuatlah satu regulasi sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian telah dilakukan perubahan sebanyak Tiga kali yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dilakukan perubahan melalui PERPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adalah untuk membantu pemerintah pusat yang berkenaan dengan urusan pemerintah pusat di daerah melalui asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi serta

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang mengacu pada asas desentralisasi.

Pelaksanaan pemerintahan daerah, ditemukan otonomi khusus yang diberlakukan pada daerah-daerah tertentu yang bersifat istimewa berdasarkan asal-usul kearifan lokal, salah satu contohnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut sengaja diselenggarakan, karena pada prinsipnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta negara memberikan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat sepanjang itu masih ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945, menyatakan (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang berifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁵

Gambaran umum di atas tentang hirarki atau susunan pemerintahan di Indonesia, merupakan prolog atau pengantar dari masalah yang sesungguhnya menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu tentang desa dan pemerintahan desa yang merupakan sub-negara dan sub-pemerintahan negara. Mengenai hal tersebut, penulis sengaja menguraikannya, karena membahas tentang permasalahan desa dan pemerintahan desa tidak lepas dari pemerintahan

⁵ Ibid,

negara secara umum serta pemerintahan daerah walaupun sesungguhnya desa dan pemerintahan desa merupakan suatu daerah terkecil dari negara yang memiliki otonomi sendiri. Sekaligus mempermudah untuk menganalisis dan menguraikan permasalahan yang terjadi di desa.

Desa pada prinsipnya adalah sub-negara yang di dalamnya memiliki batas wilayah, asal-usul desa (sejarah), kesatuan masyarakat hukum, kebudayaan, serta hirarki pemerintahan yang mengatur urusan desa secara mandiri dan otonom yang terkait dengan urusan pemerintahan desa. Sebagaimana dinyatakan oleh HAW.

Wdjaja bawawa :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.⁶

Setiap daerah memiliki berbagai jenis desa dikarenakan asal-usul desa yang bersifat tradisional dan masih tetap bertahan. Karena keanekaragaman desa yang masing-masing memiliki asal-usul tersendiri dan agar tidak terjadi perpecahan pada negara kesatuan, oleh negara dikeluarkanlah regulasi/peraturan yang mengatur daerah dalam konteks yang luas dan daerah dalam konteks yang kecil.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 6 Ayat 1, dibagi menjadi dua yaitu Desa dan Desa Adat. Kedua jenis desa tersebut, pada hakikatnya adalah sama, yang membedakan adalah penyebutnya di setiap daerah dan atas dasar hak asal-usul.

Sejak Kemerdekaan Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden RI, Ir. Soekarno (*The Founding Father*),

⁶ Ibid, hlm. 3

regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa adalah sebagai berikut ⁷:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
13. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Susunan undang-undang yang mengatur tentang daerah dan desa tersebut, terlihat sangat jelas undang-undang telah terjadi beberapakali perubahan. Hal tersebut mengartikan bahwa pengaturan daerah dan desa selalu disesuaikan

⁷ Ibid,

dengan perkembangan budaya politik dan budaya hukum masyarakat. Jika ditinjau dari Sejarah, tujuan filosofis dilakukannya perubahan terhadap undang-undang yang mengatur daerah dan desa adalah untuk tersalurnya aspirasi masyarakat yang merupakan prasyarat tercapainya tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kewenangan desa meliputi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan atas hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa baik kewenangan atas hak asal-usul maupun kewenangan kewenangan yang diberikan undang-undang diserahkan masing-masing desa untuk mengurusnya.

Berdasarkan kewenangan tersebut, dibentuklah pemerintahan desa sebagai bagian atau subsistem pemerintahan negara untuk mengurus segala kepentingan masyarakat desa melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan berdasarkan pada otonomi asli, sebagaimana dinyatakan HAW. Widjaja bahwa :

“Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya....Landasan pemikiran

mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat.”⁸

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang ada di desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh aparat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun), pelaksana teknis (Kepala-Kepala Urusan). Aparat desa lainnya yang merupakan bagian dari satuan kerja Pemerintah Desa adalah Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang bekerja melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Selain itu, sebagai wujud demokrasi dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi yang anggotanya merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum dengan jumlah disesuaikan dengan kondisi desa.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, tertib penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kepentingan umum merupakan kata kunci terpenting dalam sebuah pemerintahan. Tertib penyelenggaraan pemerintahan merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Pemerintahan Desa, sedangkan tertib kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Jika dua hal tersebut dalam sebuah pemerintahan terpenuhi, maka

⁸ Ibid,

visi dan misi akan tercapai dan pemerintahan akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Mengingat pentingnya hal tersebut di atas, profesionalisme Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan tugas pokok adalah sebuah keharusan yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Sebab pemerintahan tidak akan tertib jika orang-orang (aparatur Desa dan anggota BPD) yang melaksanakannya tidak profesional sehingga berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi. Profesionalisme merupakan keahlian dan kemampuan terhadap bidang yang digeluti atau tugas. Kemampuan terhadap bidang tidak hanya terbatas pada apa yang menjadi ketetapan, tetapi kemampuan untuk menciptakan (kratifitas), kemampuan memperbaiki yang salah (inovatif) dan kemampuan untuk merespon perubahan-perubahan atau gejala-gejala baik berupa aspirasi, kritik maupun masukan yang harus ditindak lanjuti.

Profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, merupakan salah satu asas yang dianut dari prinsip penyelenggaraan negara sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*cleant-government*), bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana menjadi tuntutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Profesionalisme diantut agar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih mengutamakan keahlian untuk menjalankan tugas-tugas bersama yaitu untuk menyejahterakan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan merujuk pada situasi dan kondisi Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, berada dalam kondisi

tetinggal dan tidak memiliki daya saing jika dibandingkan dengan desa-desa yang berada di daerah lain, misalnya desa-desa yang berada daerah Jawa.

Peneliti mengamati situasi dan kondisi pemerintahan yang ada di Desa Timbulon saat ini berjalan, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seharusnya Pemerintah Desa dan BPD lebih profesional dalam menjalankan tugas masing-masing secara efisien, inovatif, kreatif, responsif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, kenyataan yang terjadi pada praktek Pemerintahan Desa di Desa Timbulon berbeda dengan harapan atau adanya penyimpangan (*inconsistent*) terhadap aturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Permasalahan dimaksud terutama terjadi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, yaitu tidak adanya keterbukaan informasi (*transperancy*) dan pertanggung jawaban yang jelas kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa terutama mengenai penggunaan keuangan desa. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya adanya aparatur desa yang kurang aktif menjalankan tugas tetapi menerima hak, tidak adanya peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa (fungsi legislasi) dan pengawasan BPD (*control*) tidak berjalan. Untuk lebih jelas, permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel kajian pemerintah desa terkait potensi dan permasalahan dari bagan kelembagaan sebagai berikut :

Tabel : 1

Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kelembagaan

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1	PEMERINTAH DESA	<ul style="list-style-type: none">- Aparat Kurang Aktif- Honor Aparat Rendah- Sumber Daya Manusia Rendah- Fasilitas Kantor Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none">- Perangkat Desa Lengkap dan Masyarakat Peduli- Ada Kantor Desa
2	BPD	<ul style="list-style-type: none">- Anggota BPD Kurang Aktif- Honor BPD Rendah- Tidak ada Kantor- SDM Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none">- Personil BPD Lengkap
3	LPM	<ul style="list-style-type: none">- Anggota LPM tidak Aktif- Honor Anggota LPM Rendah- Fasilitas Tidak Mendukung- SDM masih Rendah	<ul style="list-style-type: none">- Adanya Pengurus yang Lengkap- Adanya Kantor Desa
4	RT/RW	<ul style="list-style-type: none">- kurangnya keterampilan untuk mendata penduduk- Atk terbatas- SDM yang kurang	<ul style="list-style-type: none">- Personil lengkap- Wilayah/penduduk luas

Sumber data : Sekretaris Desa Tahun 2014

Permasalahan tersebut ketika diselidiki, Indikator utama yang menyebabkan tidak berjalannya tugas dan fungsi pemerintahan desa yang ada di Desa Timbulon adalah tidak ada kesamaan konsep, kesamaan pandangan, kesamaan misi serta tidak adanya kerjasama dalam menjalankan pemerintahan desa dan harmonisasi antara Kepala Desa dan Anggota BPD. Selain indikator tersebut, penyebab lain adalah rendahnya sumberdaya pelaksana Pemerintahan Desa. Uraian tingkat Pendidikan pelaksana Pemerintahan Desa Timbulon Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2

Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa dan BPD Timbulon

No.	Lembaga	Nama Personil	Jabatan	Pendidikan
1	Pemerintah Desa	Muh. Thamrin Kilat	Kepala Desa	SPG
		Anwar R. Kilat	Sekretaris Desa	SMA
		Syahril Butudoka	Kaur Pemerintahan	SMA/Sederajat
		Syafrudin Usman	Kaur Pembangunan	SMP
		Sandora Arad	Kaur Umum	SMA
2	BPD	Nasir Tiban	Ketua	SMA/Sederajat
		Ambotang A.S. G	Wakil	SPG
		Napsia Kadili	Sekretaris	SMP
		Zulkarnain S. Patani	Anggota	SMA
		Mahmud B. Manggi	Anggota	SMP

Sumber data : Sekretaris Desa

Secara fungsional, dua lembaga pemerintahan desa tersebut seharusnya menjalin hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena keduanya merupakan harapan bagi masyarakat di desa, baik harapan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, maupun harapan untuk membina masyarakat desa agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Namun permasalahan yang sering kali terjadi di desa bukan terjadi di unsur pemerintahan yang lain, tetapi sering kali terjadi diantara dua penyelenggara pemerintahan desa yang posisinya sangat strategis dan berpengaruh pada kemajuan dan kemandirian desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Peneliti melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut dengan judul *“Profesionalisme Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa, Studi Kasus Desa Timbulon, Kec. Paleleh Barat. Kab. Buol”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas dan tetap mengacu pada judul penelitian diangkat, Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Profesionalisme Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Timbulon ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab tidak profesionalnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa Timbulon dan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menindak lanjutinya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam menyusun kerangka penelitian dan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana Profesionalisme Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Timbulon dalam menjalankan pemerintahan desa di Desa Timbulon;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak Profesionalnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Timbulon dan mendeskripsikan uapaya-upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti penyebab tidak profesionalnya dua lembaga pemerintahan desa tersebut.

2.1 Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian tergantung dari bagaimana seorang Peneliti merumuskan penelitian dan tujuan dilakukannya suatu penelitian. Jika penelitian

dilakukan dengan tujuan hanya untuk kepentingan akademik atau untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar, maka hasil penelitian yang dilakukan hanya dapat dirasakan oleh peneliti ataupun hanya segelintir orang saja. Tapi, jika hasil penelitian dimaksudkan agar bermanfaat untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan, bangsa dan negara, dan untuk kepentingan pembangunan, maka penelitian harus benar-benar dirumuskan dengan teliti, cermat dan terarah.

Berdasarkan uraian di atas, dengan berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dilakukan penelitian, maka menurut Peneliti manfaat penelitian dibagi menjadi Tiga macam, yaitu manfaat khusus dan manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat khusus

Manfaat khusus dimaksud adalah manfaat yang khusus diperoleh Peneliti baik pada saat penelitian, penulisan dan pasca penulisan, yaitu manfaat ilmu pengetahuan, manfaat pengalaman dilapangan dan pemenuhan persyaratan memperoleh gelar sarjana.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan kedepan khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara dan ilmu berupa gagasan-gagasan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa solusi terhadap konflik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan hanya terbatas pada penyelenggara pemerintahan desa yang ada di Desa Timbulon bahkan juga desa-desa lain yang terdapat konflik yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), bersinergi, mandiri dan berdaya saing, serta demi terlaksanannya tujuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.